



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA
BIDANG INFRASTRUKTUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penghapusan kemiskinan ekstrem melalui peningkatan pendapatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama secara terpadu dan bersinergi perlu disusun program penanggulangan kemiskinan yang berbasis padat karya terutama di bidang infrastruktur;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penanggulangan kemiskinan yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Padat Karya Bidang Infrastruktur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA BIDANG INFRASTRUKTUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Padat Karya adalah kegiatan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat (penganggur, setengah penganggur, miskin) yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dalam rangka mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan.
2. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana untuk menunjang/ mendukung kelancaran aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

3. Tenaga Kerja adalah pekerja yang direkrut dan diberdayakan dari masyarakat miskin, rentan miskin, penganggur, dan setengah penganggur disekitar lokasi pelaksanaan program Padat Karya, yang memenuhi kriteria sebagai pekerja pada program Padat Karya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Bantuan Keuangan adalah dana APBD Provinsi yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dari Pemerintah Daerah Provinsi baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau untuk tujuan peruntukan alokasi bantuan keuangan Provinsi tertentu lainnya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dibiayai/bersumber dari APBD Provinsi yang diproses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
9. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat daerah.
11. Kuasa Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
13. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola, terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas.

14. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi.
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, yang selanjutnya disebut TKPK Provinsi, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
17. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Kriteria kegiatan program Padat Karya; dan
- b. Kebijakan program Padat Karya.

BAB II

KRITERIA KEGIATAN PROGRAM PADAT KARYA

Pasal 3

Program Padat Karya dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan Infrastruktur dengan kriteria:

- a. Kegiatan pada Perangkat Daerah Provinsi yang bersumber dari APBD; dan
- b. Kegiatan pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD melalui Bantuan Keuangan.

BAB III

KEBIJAKAN PROGRAM PADAT KARYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Kriteria kegiatan program Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui kebijakan program dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan dan pengendalian; dan
- d. evaluasi dan pelaporan

Bagian Kedua
Tahapan Perencanaan

Pasal 5

- (1) Tahapan perencanaan program Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui proses identifikasi, perencanaan, *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran kegiatan dan/atau sesuai dengan tujuan peruntukan alokasi Bantuan Keuangan.
- (2) Penyelenggaraan tahapan proses program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan TKPK Provinsi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang memiliki program/kegiatan Infrastruktur dan/atau pekerjaan konstruksi mencadangkan paling sedikit:
 - a. 50% (lima puluh persen) dari total alokasi anggaran pekerjaan konstruksi; atau
 - b. 50% (lima puluh persen) dari total jumlah paket pekerjaan Konstruksi, untuk program Padat Karya.
- (4) Tahapan perencanaan program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Program Padat Karya dilakukan untuk Pekerjaan Konstruksi dengan kriteria risiko kecil dan teknologi sederhana.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Tahapan pelaksanaan program Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.
- (2) Ketentuan mekanisme, jenis kegiatan, penyelenggara dan penyelenggaraan program Padat Karya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Pelaksanaan program Padat Karya dibagi kedalam 4 (empat) triwulan setiap tahun anggaran.

Bagian Keempat
Tahapan Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 9

- (1) Tahapan pelaksanaan program Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Kepala Perangkat Daerah selaku PA/KPA di Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program Padat Karya lingkup Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - b. Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, Kepala Perangkat Daerah selaku PA/KPA berkoordinasi dengan APIP.
- (2) Ketentuan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Tahapan Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 10

- (1) PA/KPA, PPK dan Penyelenggara Swakelola melakukan evaluasi pelaksanaan program Padat Karya.
- (2) Kegiatan, komponen dan indikator evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku PA/KPA melaporkan penyelenggaraan program Padat Karya kepada Gubernur, tembusan TKPK Provinsi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tahapan pelaksanaan program Padat Karya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perkembangan fisik dan keuangan serta ketercapaian hasil program Padat Karya.
- (4) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pemerintah Provinsi dapat melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan program Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Oktober 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDI DEWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 849

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, M.P., SH., MH

Pembina Utama Muda

Nip. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PADAT
KARYA BIDANG INFRASTRUKTUR

**DOKUMEN PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
PADAT KARYA BIDANG INFRASTRUKTUR**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar belakang

Kegiatan program Padat Karya Infrastruktur merupakan kegiatan kegiatan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat (penganggur, setengah penganggur, miskin) yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja.

Kegiatan program Padat Karya Infrastruktur bertujuan menciptakan lapangan kerja/usaha bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan sarana ekonomi yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia dibandingkan dengan tenaga mesin. Sehingga diharapkan mampu menekan angka penganggur dan setengah penganggur sekaligus memberikan dampak meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Tiga pilar penanggulangan kemiskinan yang harus dibangun terus menerus Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, yakni: (1) memperluas kesempatan kerja; (2) meningkatkan pemberdayaan masyarakat; (3) memperkuat ketahanan sosial.

Berdasarkan Misi, Tujuan, dan target Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan upaya menurunkan angka kemiskinan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026:

	Target (%)			
Tahun	2023	2024	2025	2026
Presentase Penduduk Miskin	8,39	7,65	6,85	5,92

Upaya penurunan angka kemiskinan yang ditargetkan, salah satunya ditempuh dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan program Padat Karya Infrastruktur.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Provinsi sulawesi Tengah memandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pedoman Pelaksanaan Program Padat Karya Bidang Infrastruktur.

BAB II

PERENCANAAN PROGRAM PADAT KARYA

Perencanaan program Padat Karya dilaksanakan melalui proses identifikasi, perencanaan, *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran kegiatan dan/atau sesuai dengan tujuan peruntukan alokasi Bantuan Keuangan Daerah Provinsi, dengan tahapan:

A. Perencanaan Program

1. Perencanaan program Padat Karya dengan ketentuan:
 - a. Sinkronisasi Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026;
 - b. Berpedoman pada Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 - c. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah yang terintegrasi dengan rencana penyediaan infrastrukturnya;
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan produktif masyarakat;
 - e. Penetapan dan pengembangan potensi lokal kawasan; dan
 - f. Penguatan kapasitas kelembagaan lokal.
2. Koordinasi dengan TKPK Provinsi untuk sinkronisasi RPKD dan rencana aksi provinsi.
3. Program/ kegiatan konstruksi/ infrastruktur/ pekerjaan konstruksi yang dapat dicadangkan untuk kegiatan program Padat Karya adalah pekerjaan konstruksi dengan kriteria risiko kecil dan teknologi sederhana.
4. Penetapan kegiatan infrastruktur/ pekerjaan konstruksi dengan kriteria risiko kecil dan teknologi sederhana berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis terkait sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya.

B. Identifikasi Kegiatan Program Padat Karya

1. PPK melakukan identifikasi pekerjaan/kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui program Padat Karya.
2. Persiapan program Padat Karya dilakukan melalui penyusunan rencana kegiatan, waktu pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan komponen tenaga kerja, target penyerapan tenaga kerja, upah, peralatan, bahan dan/atau pekerjaan konstruksi tertentu.
3. Hasil persiapan program Padat Karya dituangkan dalam proposal Kerangka Acuan Kerja (KAK) Swakelola program Padat Karya, dan/ atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan konstruksi melalui penyedia.
4. Hasil persiapan program Padat Karya yang dikerjakan oleh konsultan perencanaan/ perancangan dilengkapi dengan Rancangan Konseptual SMKK.
5. Dalam melakukan perhitungan komponen tenaga kerja dan upah dalam persiapan Program Padat Karya, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pendataan terhadap masyarakat setempat di lokasi pekerjaan Program Padat Karya yang memenuhi kriteria menjadi tenaga kerja Program Padat Karya, berdasarkan DTKS yang telah diverifikasi dan/atau hasil sinkronisasi dengan Perangkat Daerah pengelola data DTKS.

- b. Perhitungan komponen barang/bahan material kerja dilakukan berdasarkan harga satuan barang/bahan, sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan, dan kapasitas penyimpanan.
- 6. Proporsi Program Padat Karya secara Swakelola dituangkan dalam RAB, dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk upah tenaga kerja;
 - b. paling banyak 60% (enam puluh persen) untuk pengadaan bahan material kerja, peralatan, dan/atau pekerjaan konstruksi tertentu; dan
 - c. paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk kegiatan nonfisik, dalam rangka memaksimalkan peran serta masyarakat dan operasional pelaksanaan Program Padat Karya.
- 7. Proporsi program Padat Karya melalui penyedia berdasarkan hasil analisis konsultan perencanaan/ perancangan.

C. Penetapan Kegiatan Program Padat Karya

- 1. PPK mengajukan usulan proposal KAK program Padat Karya dengan cara swakelola dan/atau melalui penyedia kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan Program Padat Karya.
- 2. PA/KPA mengkaji usulan pekerjaan Program Padat Karya dari PPK untuk selanjutnya dapat menolak atau memberikan persetujuan terhadap pekerjaan/kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Program Padat Karya.
- 3. Pekerjaan program Padat Karya yang telah disetujui oleh PA/KPA ditetapkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan diumumkan dalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
- 4. RUP paket pekerjaan Program Padat Karya paling sedikit memuat:
 - a. nama Perangkat Daerah;
 - b. nama paket Swakelola yang akan dilaksanakan;
 - c. tipe Swakelola Program Padat Karya;
 - d. nama Penyelenggara Swakelola;
 - e. uraian dan jenis pekerjaan;
 - f. volume pekerjaan;
 - g. lokasi pekerjaan;
 - h. sumber dana;
 - i. besarnya total perkiraan biaya Swakelola;
 - j. jadwal pelaksanaan Swakelola dan/atau pengadaan barang/jasa melalui Penyedia; dan
 - k. penyerapan jumlah tenaga kerja setempat yang dilibatkan.
- 5. Pekerjaan program Padat Karya yang telah disetujui PA/KPA, dibagi kedalam 4 (empat) triwulan dalam setiap Tahun Anggaran, berdasarkan skala prioritas penanganan.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA

A. Mekanisme Pelaksanaan Program Padat Karya

Untuk mengefektifkan penyelenggaraan program Padat Karya dengan mekanisme pelaksanaan melalui swakelola dan/atau penyedia, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Program Padat Karya secara Swakelola dan/atau Penyedia mengutamakan penggunaan tenaga kerja, peralatan, dan material/bahan baku lokal setempat, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi masyarakat yang diberdayakan pada lokasi pembangunan infrastruktur.
2. PPK melakukan koordinasi dengan Kepala Desa/ Lurah setempat guna melakukan pemutakhiran data tenaga kerja dari hasil identifikasi pada saat perencanaan program Padat Karya, yang akan dipekerjakan meliputi kriteria sesuai jenis pekerjaan dan jumlah tenaga kerja.
3. Tenaga kerja yang digunakan/diberdayakan merupakan masyarakat yang terdampak disekitar lokasi pekerjaan Program Padat Karya yang telah ditentukan, disertai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dilengkapi foto digital terbaru (*update*).
4. Upah tenaga kerja dibayarkan langsung secara harian atau jika tidak memungkinkan dapat dibayarkan secara mingguan.
5. Besaran harga dasar upah tenaga kerja disesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU)/ Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku untuk seluruh daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
6. Pelaksanaan Program Padat Karya secara Swakelola dilakukan dengan tetap dimungkinkan adanya pengadaan barang/jasa untuk bahan/material/peralatan dan/atau pekerjaan konstruksi tertentu melalui Penyedia, yang tidak dapat dipenuhi secara Swakelola.
7. Peralatan/mesin yang disewa hanya digunakan untuk pekerjaan yang sulit dilakukan oleh tenaga manusia. Keberadaan alat/mesin tersebut bukan untuk mengurangi penyerapan tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan fisik Padat Karya Infrastruktur.
8. Pelaksanaan pekerjaan Program Padat Karya dilaksanakan dengan arahan dan pengawasan di dalam setiap kelompok pekerja oleh tenaga terlatih/berpengalaman untuk memastikan hasil pekerjaan berkualitas, dengan disertai target harian, mingguan dan bulanan sampai dengan target waktu penyelesaian pekerjaan Program Padat Karya.
9. Pendefinisian mengenai kriteria risiko kecil, dan teknologi sederhana, dilakukan berdasarkan pengkajian, justifikasi teknis, keahlian, dan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis terkait sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya.
10. Untuk memberikan rekomendasi berdasarkan pengkajian, justifikasi teknis dan arahan untuk memastikan hasil pekerjaan berkualitas, Perangkat Daerah teknis terkait sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya dapat membentuk Tim Bantuan Teknis Program Padat Karya Infrastruktur.

B. Jenis Program Padat Karya

Penyelenggaraan Program Padat Karya dilakukan pada jenis kegiatan pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana/ pekerjaan konstruksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Program Kegiatan merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Jenis Pekerjaan Konstruksi dengan kriteria risiko kecil dan penggunaan teknologi sederhana, antara lain tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi;
 - 2) pembangunan irigasi kecil;
 - 3) peningkatan tata guna air irigasi;
 - 4) pengendalian tanaman/pemotongan rumput pada bahu jalan ruang milik jalan (rumija);
 - 5) rehabilitasi perlengkapan jalan (kerb/median);
 - 6) pembersihan saluran (drainase) tepi jalan;
 - 7) pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan menuju persawahan atau perkebunan;
 - 8) rehabilitasi jalan skala kecil yang menggunakan alat sederhana atau sedikit;
 - 9) pembuatan/pembangunan jalan produksi ke tempat produksi hasil pertanian atau produksi hasil masyarakat lainnya;
 - 10) pembuatan/perbaikan drainase;
 - 11) perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
 - 12) pembangunan Ruang Kelas Baru;
 - 13) pembangunan gedung sederhana;
 - 14) rehabilitasi/pemeliharaan gedung;
 - 15) pembangunan pondok wisata; dan
 - 16) pembangunan/ rehabilitasi jalan akses ke lokasi wisata.

C. Pelaksanaan Program Padat Karya Melalui Swakelola

Pelaksanaan program Padat Karya dengan cara swakelola, sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Swakelola yang digunakan adalah tipe III atau tipe IV.
2. Berdasarkan RUP yang telah ditetapkan dan diumumkan PA/KPA, PPK melaksanakan pekerjaan Program Padat Karya, sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan Program Padat Karya dilakukan oleh Penyelenggara Swakelola, yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas; dan
 - b. PPK melaksanakan pengendalian Kontrak Swakelola.
3. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadual pelaksanaan, dan rencana biaya Swakelola Program Padat Karya.
4. Tim Pelaksana melaksanakan Swakelola Program Padat Karya sesuai dengan jadual dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub-kegiatan/output sesuai dengan hasil persiapan dan perencanaan Program Padat Karya, sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK;

- b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan;
 - c. penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
 - d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan, terdiri dari :
 - 1) daftar penyerapan tenaga kerja;
 - 2) absensi/daftar hadir pekerja;
 - 3) tanda bukti pembayaran upah;
 - 4) daftar pembelian/pengadaan dan penggunaan barang/ bahan/ peralatan; dan
 - 5) foto dokumentasi pelaksanaan.
 - e. menyusun laporan kemajuan pekerjaan Swakelola Program Padat Karya, terdiri dari laporan harian, mingguan, bulanan yang memuat tentang capaian realisasi fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan berupa hambatan dan rencana tindak lanjut, disertai dengan dokumentasi kegiatan Swakelola sesuai dengan pelaksanaan tahapan kegiatan.
5. Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan, terdiri dari:
- a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
 - b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola Program Padat Karya untuk mengetahui realisasi fisik, meliputi:
 - 1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) pengawasan penggunaan tenaga kerja, jasa konsultansi apabila ada, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan; dan
 - 3) pengawasan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia.
 - c. pengawasan tertib administrasi keuangan;
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan Swakelola Program Padat Karya berdasarkan hasil pengawasan; dan
 - e. dalam hal hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Tim Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, Tim Persiapan, atau Tim Pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.
6. Pelaksanaan program Padat Karya dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kontrak di tanda tangani oleh PPK dan Penyelenggara Swakelola.
7. Volume pekerjaan ditentukan melalui hasil pengukuran lapangan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan gambar/desain teknis.
8. Desain Teknis bertujuan untuk membuat sketsa bagan-bagan pekerjaan fisik yang meliputi panjang, lebar dan luas, dan harus memuat gambar tampak atas (sketsa lokasi), potongan, detail dan spesifikasi.
9. Dalam hal terdapat kebutuhan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia dalam pelaksanaan Swakelola Program Padat Karya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. PPK bertanggung jawab atas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

11. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola Program Padat Karya yang terdiri dari:
 - a. pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara harian/mingguan, berdasarkan daftar hadir pekerja dan perhitungan Hari/Orang/Kerja (HOK);
 - b. pembayaran tenaga ahli konsultan perseorangan (apabila ada), dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian jasa konsultan perseorangan; dan
 - c. pembayaran barang/bahan/peralatan/suku cadang dan/atau pekerjaan konstruksi tertentu melalui Penyedia dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang/jasa, terdiri dari:
 - 1) Bukti Pembelian;
 - 2) Kuitansi;
 - 3) Surat Perintah Kerja (SPK);
 - 4) Surat Perjanjian; atau
 - 5) Surat Pesanan.
12. Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola Program Padat Karya kepada PPK, melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan.
13. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola Program Padat Karya dilaksanakan setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Tim Pengawas.
14. PPK menyerahkan hasil akhir pekerjaan Swakelola Program Padat Karya kepada PA/KPA.
15. Dalam hal barang/jasa hasil pengadaan melalui Swakelola Program Padat Karya akan dihibahkan kepada Kelompok Masyarakat/Pihak lain, maka dilakukan proses serah terima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

D. Pelaksanaan Program Padat Karya Melalui Penyedia

Pelaksanaan program Padat Karya dengan cara melalui Penyedia, dilakukan sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan RUP yang telah ditetapkan dan diumumkan PA/KPA, PPK melaksanakan pekerjaan Program Padat Karya.
2. Program Padat Karya telah dituangkan dalam dokumen KAK dan Dokumen Pemilihan yang akan direviu bersama dengan Pengelola Pengadaan.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PADAT KARYA

A. Umum

1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program Padat Karya yang dilakukan Kepala Perangkat Daerah selaku PA/KPA di Provinsi dan Kabupaten/ Kota berkoordinasi dengan APIP.
2. APIP di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pendampingan dan audit terhadap keseluruhan proses pelaksanaan pekerjaan Swakelola Program Padat Karya yang telah dilaksanakan, untuk memastikan hasil pekerjaan dan administrasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. APIP menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia dalam Program Padat Karya, disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
4. APIP melaporkan hasil audit dan tindak lanjut laporan/pengaduan masyarakat kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota.

B. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan mengamati perkembangan setiap tahapan program Padat Karya, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan di lapangan melalui pemantauan baik langsung maupun tidak langsung.
2. Pengawasan ditindaklanjuti dengan kegiatan atau langkah-langkah operasional, yang perlu ditempuh, meliputi:
 - a. memastikan prinsip, pendekatan, dan mekanisme Program Padat Karya berjalan efektif;
 - b. menjamin berjalannya kegiatan sesuai dengan waktu dan standar prosedur yang ditetapkan;
 - c. mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja;
 - d. menciptakan sinergi antar pelaku kegiatan;
 - e. mengontrol implementasi untuk mencapai target dan indikator kinerja kegiatan;
 - f. memastikan bahwa personel/tenaga kerja memiliki kualitas dan kinerja yang baik; dan
 - g. mengelola jadwal kegiatan, dan menghasilkan efisiensi biaya sesuai dengan kebutuhan implementasi kegiatan.

C. Pengendalian

1. Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil pengawasan, pemantauan, dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan Program Padat Karya dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya, berjalan sesuai dengan tujuan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
2. Pengendalian dilakukan dengan cara:
 - a. klarifikasi terhadap permasalahan lainnya untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan pekerjaan Program Padat Karya;
 - b. koreksi atas setiap penyimpangan Program Padat Karya; dan
 - c. akselerasi/percepatan atas setiap keterlambatan pekerjaan Program Padat Karya.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM PADAT KARYA

A. Evaluasi

1. PA/KPA, PPK melakukan evaluasi pelaksanaan program Padat Karya bertujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan program Padat Karya, manfaat, dampak, dan keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka Program Padat Karya terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan evaluasi disusun secara sistematis, objektif, dan transparan yang dilakukan berdasarkan laporan dan hasil pengawasan dan/atau pengendalian.
3. Komponen dan indikator evaluasi kegiatan meliputi:
 - a. ketepatan sasaran Program Padat Karya, dengan indikator:
 - 1) penentuan lokasi;
 - 2) target sosialisasi;
 - 3) pengidentifikasian masalah;
 - 4) perencanaan kegiatan; dan
 - 5) target penyerapan tenaga kerja.
 - b. manajemen pelaksanaan Program Padat Karya, dengan indikator:
 - 1) kesesuaian biaya;
 - 2) kuantitas dan kualitas pekerjaan; dan
 - 3) proses, kinerja pelaksanaan, dan waktu.
 - c. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dengan indikator adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, proses serah terima hasil kegiatan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, serta dampak dari hasil Program Padat Karya.

B. Pelaporan

Bentuk dan format laporan, sebagai berikut:

1. Perhitungan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Program Padat Karya.
2. Daftar Format Dokumen Program Padat Karya, terdiri dari:
 - a. Form Data Pekerja Program Padat Karya
 - b. Form Harian, Hari Orang Kerja (HOK)
 - c. Form Mingguan, Hari Orang Kerja (HOK)
 - d. Form Bulanan, Hari Orang Kerja (HOK)
 - e. Form Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Program Padat Karya di Desa/ Kelurahan
 - f. Form Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Program Padat Karya di Kecamatan
 - g. Form Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Program Padat Karya di Kabupaten/ Kota
 - h. Form Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Program Padat Karya Tingkat Provinsi

1. **Perhitungan Rencana Anggaran Niaya (RAB) Program Padat Karya**
kebutuhan bahan bangunan, tenaga kerja dan upah kerja, peralatan, pekerjaan tertentu dan komponen lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan program Padat Karya

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PROGRAM PADAT KARYA					
No	Komponen	Satuan	Harga Satuan	Kuantitas/ Volume	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
A	TENAGA KERJA				
	1. Pekerja				
	2. Tukang				
	3. Mandor				
	4.				
JUMLAH A					
B	BAHAN				
	1. Semen				
	2. Pasir				
	3.				
JUMLAH B					
C	PERALATAN				
	1. Cangkul				
	2. Sekop				
	3.				
JUMLAH C					
D	PEKERJAAN TERTENTU (PENYEDIA)				
	1. Ready Mix				
	2.				
JUMLAH D					
E	BIAYA PENDUKUNG (Non Fisik)				
	1. ATK				
	2. Honorarium				
	3. Konsumsi Rapat				
	4. Jasa Konsultan				
	5.				
JUMLAH E					
F	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (A+B+C+D+E)				

.....,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

.....

2. **Format Dokumen Program Padat Karya**

a. **Form Data Pekerja Pada Program Padat Karya**

Provinsi : Sulawesi Tengah
Kabupaten/ Kota :
Kecamatan :
Desa/ Kelurahan :
Tahun Anggaran :

DATA PEKERJA PADA PROGRAM PADAT KARYA

No	Nama Calon Pekerja	Status (Mandor/ Tukang/ Pekerja)	Jenis Kelamin (L/P)	Keterangan

Keterangan:

- 1. Penentuan calon pekerja dilakukan melalui musyawarah Desa/ Kelurahan
- 2. Pada kolom keterangan dapat diisi calon pekerja masuk dalam kriteria yang mana: (penganggur/ setengah penganggur/ miskin)

.....
Mengetahui
Camat/ Lurah/ Kades

.....

b. Form Harian, Hari Orang Kerja (HOK)

Provinsi : Sulawesi Tengah
Kabupaten/ Kota :
Kecamatan :
Desa/ Kelurahan :
Tahun Anggaran :

Jenis Program Padat Karya :
Lokasi :
Hari/ Tgl Kerja :
Volume Kegiatan :

No	Nama Pekerja	Status (M/T/P)	Jenis Kelamin (L/P)	Jam Mulai	Jam Selesai	Jumlah Jam Kerja	Jumlah HOK perhari	Besaran Upah per HOK	Upah Perhari (Rp)	Tanda Tangan
A	B	C	D	E	F	G	H=(G/8)	I	J=(HxI)	K
JUMLAH						

Keterangan:

1 HOK = 8 jam kerja/ hari

Harga HOK mengacu pada Satuan Analisa Biaya Kab/ Kota

M = Mandor, T = Tukang, P = Pekerja

Mengetahui

.....,
Pengawas

.....

.....

c. Form Mingguan, Hari Orang Kerja (HOK)

Provinsi : Sulawesi Tengah
Kabupaten/ Kota :
Kecamatan :
Desa/ Kelurahan :
Tahun Anggaran :

Jenis Program Padat Karya
:
Lokasi :
Hari/ Tgl Kerja :
Volume Kegiatan :

No	Nama Pekerja	Status (M/T/P)	Jenis Kelamin (L/P)	Jam Kerja/hari dalam periode kerja						Jumlah Jam Kerja	Jumlah HOK perhari	Besaran Upah per HOK	Upah Perhari (Rp)	Tanda Tangan
				1	2	3	4	5	6					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(K/8)	M	N=(LxM)	O
JUMLAH														

Keterangan:
1 HOK = 8 jam kerja/ hari
Harga HOK mengacu pada Satuan Analisa Biaya Kab/ Kota
M = Mandor, T = Tukang, P = Pekerja

Mengetahui

.....,
Pengawas

.....

.....

d. **Form Bulanan, Hari Orang Kerja (HOK)**

Provinsi : Sulawesi Tengah

Kabupaten/ Kota :

Kecamatan :

Desa/ Kelurahan :

Tahun Anggaran :

Jenis Program Padat Karya :

Lokasi :

Hari/ Tgl Kerja :

Rekapitulasi Data Mingguan

No	Nama Pekerja	Status (M/T/P)	Jenis Kelamin (L/P)	Jam Kerja/minggu dalam periode kerja				Jumlah Jam Kerja	Jumlah HOK perhari	Besaran Upah per HOK	Upah Perhari (Rp)
				I	II	III	IV				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(K/8)	K	L=(JxK)
JUMLAH											

Keterangan:
1 HOK = 8 jam kerja/ hari
Harga HOK mengacu pada Satuan Analisa Biaya Kab/ Kota
M = Mandor, T = Tukang, P = Pekerja

Mengetahui

.....,
Pengawas

.....

.....

e. Form Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Program Padat Karya di Desa/ Kelurahan

Provinsi : Sulawesi Tengah
Kabupaten/ Kota :
Kecamatan :
Desa/ Kelurahan :
Tahun Anggaran :

Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Program Padat Karya di Desa/ Kelurahan

Desa/ Kelurahan :
Periode Laporan (bulan) :

No	Kegiatan			Rencana Anggaran Paket			Jumlah HOK	RMPK/ Metode Kerja	Realisasi Paket						Masa Pelaksanaan Pekerjaan			Pekerja Terdampak			Dokumentasi Kegiatan		
	No Kode	Nama Kegiatan	Lokasi	Swakelola/ Penyedia	No/ Tgl Kontrak Swakelola/ Penyedia	Nilai (Rp)			Nama Pekerjaan/ Kegiatan	Satuan	Volume	Alokasi Biaya (Rp)	Total HOK	Progres (%)	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Waktu Pekerjaan	L	P	Jumlah	0%	50%	100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
dst																							
Jumlah Total per Desa/Kelurahan																							

Keterangan: 1 HOK = 8 Jam Kerja/hari

Petunjuk Pengisian :

Kolom

- 1 Diisi dengan nomor urutan kegiatan

2 Diisi dengan kode kegiatan

3 Diisi dengan nama kegiatan

4 Diisi dengan lokasi kegiatan

5 Diisi dengan cara swakelola atau penyedia

6 Diisi dengan No/ tgl kontrak

7 Diisi dengan nilai paket pekerjaan

8 Diisi dengan HOK yang direncanakan

9 diisi dengan (ada/tidak ada) panduan kerja

10 Diisi dengan nama pekerjaan/ kegiatan

11 Diisi dengan satuan m2, m3, m1, bh, unit, ..dst

12 Diisi dengan besaran volume pekerjaan
- 13 Diisi dengan nilai alokasi biaya paket

14 Diisi dengan jumlah HOK yang direalisasikan

15 Diisi dengan % realisasi paket

16 Diisi dengan tanggal mulai pekerjaan

17 Diisi dengan tanggal selesai pekerjaan

18 Diisi dengan realisasi waktu kerja yang digunakan

19 Diisi dengan jumlah pekerja laki-laki

20 Diisi dengan jumlah pekerja perempuan

21 Diisi dengan total jumlah pekerja (19+20)

22 Diisi dengan (ada/tidak ada) foto dokumentasi 0%

23 Diisi dengan (ada/tidak ada) foto dokumentasi 50%

24 Diisi dengan (ada/tidak ada) foto dokumentasi 100%

Mengetahui

.....
Yang melaporkan

.....

.....

f. Form Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Program Padat Karya di Kecamatan

Provinsi : Sulawesi Tengah
Kabupaten/ Kota :
Kecamatan :
Jumlah Desa/ Kel :
Tahun Anggaran :

Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Program Padat Karya di Kecamatan

Kecamatan :
Periode Laporan (bulan :

No	Desa/ Kelurahan	Kegiatan			Rencana Anggaran Paket			Jumlah HOK	RMPK / Metod	Realisasi Paket						Masa Pelaksanaan Pekerjaan			Pekerja Terdampak			Dokumentasi		
		No Kode	Nama Kegiatan	Lokasi	Swakelola/ Penvedia	No/ Tgl Kontrak Swakelola/	Nilai (Rp)			Nama Pekerjaan/ Kegiatan	Satuan	Volume	Alokasi Biaya (Rp)	Total HOK	Progres (%)	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Waktu Pekerjaan	L	P	Jumlah	0%	50%	100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1																								
2																								
3																								
Jumlah Total (desa/Kel ..)																								
1																								
2																								
3																								
Jumlah Total (desa/Kel ..)																								
dst																								
Jumlah Total Kecamatan																								

Keterangan: 1 HOK = 8 Jam Kerja/hari

Petunjuk Pengisian :

Kolom

- 1 Diisi dengan nomor urutan kegiatan
- 2 Diisi dengan nama Desa/ Kelurahan
- 3 Diisi dengan kode kegiatan
- 4 Diisi dengan nama kegiatan
- 5 Diisi dengan lokasi kegiatan
- 6 Diisi dengan cara swakelola atau penyedia
- 7 Diisi dengan No/ tgl kontrak
- 8 Diisi dengan nilai paket pekerjaan
- 9 Diisi dengan HOK yang direncanakan
- 10 diisi dengan (ada/tidak ada) panduan kerja
- 11 Diisi dengan nama pekerjaan/ kegiatan
- 12 Diisi dengan satuan m2, m3, m1, bh, unit, ..dst
- 13 Diisi dengan besaran volume pekerjaan

- 14 Diisi dengan nilai alokasi biaya paket
- 15 Diisi dengan jumlah HOK yang direalisasikan
- 16 Diisi dengan % realisasi paket
- 17 Diisi dengan tanggal mulai pekerjaan
- 18 Diisi dengan tanggal selesai pekerjaan
- 19 Diisi dengan realisasi waktu kerja yang digunakan
- 20 Diisi dengan jumlah pekerja laki-laki
- 21 Diisi dengan jumlah pekerja perempuan
- 22 Diisi dengan total jumlah pekerja (20+21)
- 23 Diisi dengan (ada/tidak ada) foto dokumentasi 0%
- 24 Diisi dengan (ada/tidak ada) foto dokumentasi 50%
- 25 Diisi dengan (ada/tidak ada) foto dokumentasi 100%

Mengetahui

.....

.....,

Yang melaporkan

.....

g. Form Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Program Padat Karya di Kabupaten/ Kota

Provinsi : Sulawesi Tengah
Kabupaten/ Kota :
Jumlah Kecamatan :
Tahun Anggaran :

Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Program Padat Karya di Kabupaten/ Kota

Kabupaten :
Periode Laporan (bulan) :

No	Kecamatan	Kegiatan			Rencana Anggaran Paket			Jumlah HOK	RMPK/ Metode Kerja	Realisasi Paket						Masa Pelaksanaan Pekerjaan			Pekerja Terdampak			Dokumentasi Kegiatan		
		No Kode	Nama Kegiatan	Lokasi	Swakelola/ Penyedia	No/ Tgl Kontrak Swakelola/ Penyedia	Nilai (Rp)			Nama Pekerjaan/ Kegiatan	Satuan	Volume	Alokasi Biaya (Rp)	Total HOK	Progres (%)	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Waktu Pekerjaan (HK)	L	P	Jumlah	0%	50%	100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1																								
2																								
3																								
Jumlah Total (Kecamatan ..)																								
1																								
2																								
3																								
Jumlah Total (Kecamatan ..)																								
dst																								
Jumlah Total Kabupaten/ Kota																								

Keterangan: 1 HOK = 8 Jam Kerja/hari
Petunjuk Pengisian :
Kolom

- 1 Diisi dengan nomor urut kegiatan

2 Diisi dengan nama Kecamatan

3 Diisi dengan kode kegiatan

4 Diisi dengan nama kegiatan

5 Diisi dengan lokasi kegiatan

6 Diisi dengan cara swakelola atau penyedia

7 Diisi dengan No/ tgl kontrak

8 Diisi dengan nilai paket pekerjaan

9 Diisi dengan HOK yang direncanakan

10 diisi dengan (ada/tidak ada) panduan kerja

11 Diisi dengan nama pekerjaan/ kegiatan

12 Diisi dengan satuan m2, m3, m1, bh, unit, ..dst

13 Diisi dengan besaran volume pekerjaan
- 14 Diisi dengan nilai alokasi biaya paket

15 Diisi dengan jumlah HOK yang direalisasikan

16 Diisi dengan % realisasi paket

17 Diisi dengan tanggal mulai pekerjaan

18 Diisi dengan tanggal selesai pekerjaan

19 Diisi dengan realisasi waktu kerja yang digunakan

20 Diisi dengan jumlah pekerja laki-laki

21 Diisi dengan jumlah pekerja perempuan

22 Diisi dengan total jumlah pekerja (20+2)1

23 Diisi dengan (ada/tidak ada) foto dokumentasi 0%

24 Diisi dengan (ada/tidak ada) foto dokumentasi 50%

25 Diisi dengan (ada/tidak ada) foto dokumentasi 100%

Mengetahui
.....
Yang melaporkan

h. Form Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Program Padat Karya di Provinsi
Provinsi : Sulawesi Tengah
Jumlah Kabupaten/ :
Tahun Anggaran :

Provinsi :
Periode Laporan (bul: :

Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Program Padat Karya di Provinsi

No	Kabupaten/ Kota	Kegiatan			Rencana Anggaran Paket			Jumlah HOK	RMPK/ Metode Kerja	Realisasi Paket						Masa Pelaksanaan Pekerjaan			Pekerja Terdampak			Dokumentasi		
		No Kode	Nama Kegiatan	Lokasi	Swakelola/ Penyedia	No/ Tgl Kontrak Swakelola/ Penyedia	Nilai (Rp)			Nama Pekerjaan/ Kegiatan	Satuan	Volume	Alokasi Biaya (Rp)	Total HOK	Progres (%)	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Waktu Pekerjaan (HK)	L	P	Jumlah	0%	50%	100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1																								
2																								
3																								
Jumlah Total (Kab/ Kota ..)																								
1																								
2																								
3																								
Jumlah Total (Kab/ Kota ..)																								
dst																								
Jumlah Total Provinsi																								

Keterangan: 1 HOK = 8 Jam Kerja/hari
Petunjuk Pengisian :
Kolom

Mengetahui

.....
Yang melaporkan


.....

.....

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. YOPIE, M.P. SH., M.H
Pembina Utama Muda
Nip. 19780525 199703 1 001